

TESIS

**HAK AKSES DOKTER TERHADAP *I-CARE*
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
(Studi kasus pada klinik Pratama Sandjojo Sehat)**



Ignatius Adi Poerwanto

NIM 23.C2.0006

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

TESIS
HAK AKSES DOKTER TERHADAP *I-CARE*
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
(Studi kasus pada klinik Pratama Sandjojo Sehat)



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Hukum Kesehatan

Diajukan oleh

Ignatius Adi Poerwanto

NIM 23.C2.0006

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah telah mewajibkan setiap fasilitas kesehatan untuk menggunakan Rekam Medis Elektronik sebagai bagian dari transformasi digital dalam sektor kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengembangkan *I-Care* yang mengintegrasikan rekam medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan. *I-Care* ini memudahkan fasilitas kesehatan mengakses riwayat pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional selama satu tahun terakhir meskipun berobat di fasilitas kesehatan yang berbeda.

Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan, pelaksanaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hak akses dokter terhadap *I-Care* dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Klinik Pratama Sandjojo Sehat. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan dokter, pasien, petugas IT klinik dan BPJS Kesehatan dan kemudian dianalisis.

Secara yuridis, hak akses dokter terhadap *I-Care* diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan hak akses dokter mensyaratkan dokter sudah terdaftar pada fasilitas kesehatan, pemberian akses dari BPJS Kesehatan, persetujuan pasien, serta tanggung jawab atas kerahasiaan data. Hasil monitoring BPJS Kesehatan menunjukkan pemanfaatan *I-Care* di fasilitas kesehatan tingkat pertama belum mencapai target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak akses dokter pada *I-Care* antara lain faktor sosial berupa kurangnya pengetahuan dokter, belum adanya pelatihan dan sosialisasi, ketiadaan SOP, serta data medis dari fasilitas kesehatan rujukan yang tidak lengkap, dan faktor teknis seperti ketergantungan pada satu jaringan internet, keterbatasan dukungan teknis, serta kendala administrasi untuk mendapatkan akses. Optimalisasi kepatuhan pengisian rekam medis elektronik dan penguatan aspek teknis serta kelembagaan menjadi kunci untuk mewujudkan kesinambungan dan mutu pelayanan kesehatan melalui *I-Care*.

Kata kunci: hak akses dokter, *I-Care*, BPJS Kesehatan, mutu pelayanan kesehatan.

ABSTRACT

To improve efficiency, effectiveness, and quality of health services, Government has mandated all health facilities implement Electronic Medical Records as part of the digital transformation in the health sector. The Social Security Administering Body for Health (BPJS Kesehatan) developed I-Care, which integrates medical records from primary health care facilities and referral health facilities. I-Care enables health facilities to access the history of National Health Insurance (JKN) participants over the past year, even when patients receive treatment at different health facilities.

This study aims to analyze the regulation, implementation, and factors influencing doctors' access rights to I-Care in efforts to achieve quality health services at Sandjojo Sehat Primary Clinic. The research method used is socio-legal approach. Data were obtained through literature study and interviews with doctors, patients, clinic IT officers, and BPJS Kesehatan.

From legal perspective, doctors' access rights to I-Care are regulated under Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as well as further governed by Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 on Medical Records and cooperation agreements with BPJS Kesehatan.

The implementation of doctors' access rights requires doctors to be registered at a health facility, obtain access authorization from BPJS Kesehatan, secure patient consent, and be responsible for data confidentiality. Monitoring results from BPJS Kesehatan indicate that utilization of I-Care in primary health care facilities has not yet reached the expected target.

Factors influencing the implementation of doctors' access rights to I-Care include social factors such as doctors' lack of awareness, absence of training and socialization, lack of standard operating procedures, and incomplete medical data from referral health facilities, as well as technical factors such as dependence on a single internet network, limited technical support, and administrative obstacles in obtaining access. Optimizing compliance with electronic medical record completion and strengthening technical and institutional aspects are key to achieve continuity and quality of health services through I-Care.

Keywords: doctors' access rights, I-Care, BPJS Kesehatan, quality of health services.